



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54018/PP/M.VB/12/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP;
- Menurut Terbanding : bahwa SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor: 00082/203/07/062/09 tanggal 29 Juli 2009 diterbitkan karena sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan equalisasi obyek PPh Pasal 23 dengan pembebanan biaya dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding terdapat koreksi positif obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp 9.888.384.191;
- Menurut Pemohon : bahwa dalam uji bukti yang dilakukan bersama Terbanding diketahui bahwa atas biaya-biaya yang menurut Terbanding adalah objek PPh Pasal 23, ternyata tidak seluruhnya merupakan objek PPh Pasal 23. Antara lain adanya material seperti pembelian sparepart, bensin, tol, dll.
- Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi atas biaya-biaya sebesar Rp.9.441.229.749,- yang menurut Terbanding merupakan obyek PPh Pasal 23, sedangkan menurut Pemohon Banding tidak seluruh dari biaya-biaya tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa dalam persidangan, telah dilakukan uji pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan sebagai berikut :

No Hum Acc	Nama Acc	Total Biaya	Sudah Uji Dispute	Bukan Objek	Belum Uji Bukti
1	3432 Biaya Pemeliharaan Bangunan Kantor	1.890.911.786	37.573.200	1.743.561.059	89.957.874
2	3434 Biaya Rumah Dinas DL	44.047.450	785.000	18.684.775	8.766.900
3	3436 Biaya Pemeliharaan Kendaraan DL	1.037.022.273	21.903.455	687.238.904	98.873.963
4	3438 Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Dinas	5.712.500	20.000	998.900	
5	3512 Biaya Pengembangan/Pendidikan DL	1.098.766.636	55.190.000	419.488.067	161.884.430
6	3526 Biaya Pemeliharaan Komputer	953.372.578	11.536.500	358.460.730	35.616.000
7	4420 Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas DD	208.370.506	-	168.581.446	10.645.378
8	4422 Biaya Pemeliharaan Kendaraan DD	624.222.223	-	579.557.929	514.000
9	4424 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	253.659.551	1.600.000	165.069.611	3.078.500
10	4426 Biaya Pemeliharaan Mesin Komputer	666.890.256	40.000	321.672.435	22.975.000
11	4430 Biaya Pemeliharaan Investaris RD	6.043.450	Sudah diakui oleh Pemohon Banding		
12	4512 Biaya Diklat	3.389.656.197	37.450.000	2.882.043.123	29.130.000
	TOTAL	10.178.675.406	166.098.155	7.345.356.979	461.442.045
	L	06			

bahwa dari koreksi yang dilakukan Terbanding sebesar Rp. 10.178.675.406,-, yang masih menjadi sengketa adalah Rp.9.441.229.749, Pemohon Banding memberikan daftar sebesar Rp.7.972.897.179,- dan telah dilakukan uji bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bukan objek PPh Ps. 23	: Rp. 7.345.356.979
• putusan.mahkamahagung.go.id	: Rp. 166.098.155
• Dispute	
• Belum Dilakukan Uji Bukti	: Rp. 461.442.045
• Jumlah	: Rp. 7.972.897.179

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap biaya-biaya yang masih disengketakan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya Pemeliharaan Bangunan Kantor Rp. 37.573.200,-

bahwa selisih biaya pemeliharaan bangunan kantor rekening nomor 3432 sebesar :

- Rp 37.573.200,- merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :
 - Rp. 4.393.200 : pengeluaran untuk izin bangunan
 - Rp. 8.300.000 : pengeluaran untuk izin renovasi
 - Rp.12.380.000 : daya dan perbaikan panel listrik
- Rp 89.957.894,- merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian material bahan-bahan bangunan, seperti paku, dll,

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

2. Biaya Rumah Dinas DL

bahwa selisih biaya pemeliharaan rumah dinas rekening nomor 3434 merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Rp. 785.000 : pengeluaran untuk pembelian kawat, paku, perbaikan mobil dinas, uang sampah
- Rp. 8.766.000 : pengeluaran untuk iuran keamanan, pembelian lampu dan tangga.

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan DL

bahwa selisih biaya pemeliharaan kendaraan rekening nomor 3436 merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Rp. 21.903.455: pengeluaran untuk perpanjangan STNK, bensin, tempel ban, jok mobil, cuci mobil, parkir, service mobil, dan biaya tol.
- Rp. 98.873.963: pengeluaran untuk bensin/pertamax, service mobil, perpanjangan STNK, parkir, parfum mobil dan doorsmeer.

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

4. Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Dinas

bahwa selisih biaya pemeliharaan inventaris rumah dinas rekening nomor 3438 sebesar Rp. 20.000,- merupakan pengeluaran untuk pembelian otomatis sanyo (pompa air), dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

5. Biaya Pengembangan/Pendidikan DL

bahwa selisih biaya pengembangan/diklat DL rekening nomor 3512 merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Rp. 55.190.000 : pengeluaran untuk seminar, biaya diklat, biaya retraining asset
- Rp. 161.884.430 : pengeluaran untuk biaya training, diklat, retarining, dan workshop

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

6. Biaya Pemeliharaan Komputer

bahwa selisih biaya pemeliharaan komputer rekening nomor 3526 merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Rp. 11.536.500: biaya service komputer
- Rp. 35.616.000: pengeluaran untuk pita printer, komputer, dan isi ulang tinta

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

7. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas DD

bahwa selisih biaya pemeliharaan rumah dinas DD rekening nomor 4420 sebesar Rp. 10.645.378,- merupakan pengeluaran-pengeluaran perbaikan rumah dinas seperti pengeluaran untuk pembelian kawat, paku, perbaikan mobil, dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

8. Biaya Pemeliharaan Kendaraan DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selisih biaya pemeliharaan kendaraan dinas DD rekening nomor 4422 sebesar Rp 514.000,- merupakan pengeluaran untuk pembelian suku cadang dan parkir mobil, dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

9. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

bahwa selisih biaya pemeliharaan inventaris kantor rekening nomor 4424 merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk : sparepart, kunci, listrik bukan obyek PPh Pasal 23 (tidak setuju koreksi)

- Rp. 37.450.000 : pengeluaran untuk pembelian sparepart mesin fotocopy/mesin tik dinas, service HP, AC sntral dan pemeliharaan inventaris kantor.
- Rp. 29.130.000 : pengeluaran untuk mesin fax, AC, kunci, gembok

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

10. Biaya Pemeliharaan Mesin Komputer

biaya pemeliharaan mesin komputer rekening nomor 4426 sebesar Rp 666.890.256,- merupakan bahwa selisih pembelian suku cadang, flashdisk, modem, tinta, disket dll untuk Kantor Pusat bukan obyek PPh PPh 23

- Rp. 40.000 : pengeluaran untuk komputer pegawai
- Rp. 22.975.000: pengeluaran untuk B.TPO 16 Port, CS 5000, mouse, TV toner, 3 Com dan kabel belden, printer, K Slim USB, suku cadang komputer, MB HDD, 512 MBV Gen PC 133.

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

11. Biaya Pemeliharaan Investaris RD sebesar Rp. 6.043.450 Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi.

12. Biaya Diklat

bahwa selisih biaya diklat dinas dalam rekening nomor 4512 merupakan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- Rp. 37.450.000 : pengeluaran untuk praktek lapangan, akomodasi, biaya investasi kursus akturia, tambahan biaya diklat TTA;
- Rp. 29.130.000 : pengeluaran untuk biaya seminar, pelatihan sertifikasi keagenan, seminar nasional, workshop, akomodasi, lokakarya

dengan demikian biaya-biaya tersebut bukan obyek PPh Pasal 23.

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Terbanding atas pengeluaran-pengeluaran sebesar Rp. 9.441.229.749,- maka yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp. 7.972.897.179,- karena terbukti bukan merupakan obyek PPh Pasal 23, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.468.332.570,- merupakan obyek PPh Pasal 23 karena tidak didukung dengan bukti-bukti.

bahwa oleh karena itu, Majelis menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	41.074.068.552	7.972.897.179	33.101.171.373
PPH Pasal 23 yang Terutang	1.879.586.534	364.846.988	1.514.739.546
Kredit Pajak	1.250.964.114	-	1.250.964.114
PPH Pasal 23 yg Kurang Dibayar	628.622.420	364.846.988	263.775.432
Sanksi Administrasi Ps. 13 (2) UU KUP	238.876.520	138.641.856	100.234.664
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	867.498.940	503.488.844	364.010.096

Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena koreksi Terbanding dipertahankan sebagian koreksinya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2416/WPJ.04/2010 tanggal 12 Oktober 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor : 00082/203/07/062/09 tanggal 29 Juli 2009 Masa Januari s.d Desember Tahun 2007, atas nama : **XXX**, dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	33.101.171.373
PPh Pasal 23 yang Terutang	1.514.739.546
Kredit Pajak	1.250.964.114
PPh Pasal 23 yang Kurang Dibayar	263.775.432
Sanksi Administrasi Ps. 13 (2) UU KUP	100.234.664
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	364.010.096

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sartono Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-54018/PP/M.VB/12/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sartono Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu sebagai Panitera Pengganti